



**TAHUN  
2019**

**PROGRAM KERJA  
SUB BAGIAN PERENCANAAN  
PELAPORAN DAN REKAM  
MEDIS**

**RS. Mata Undaan Surabaya**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya  
Telp. 031 5343 806, 5319 619  
Fax. 031 - 5317 503

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
DAFTAR ISI	i
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 114/SK/DIR/RSMU/I/2019 TANGGAL : 22 JANUARI 2019 TENTANG PROGRAM KERJA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN REKAM MEDIS TAHUN 2019 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA	ii
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 114/SK/DIR/RSMU/I/2019 TANGGAL : 22 JANUARI 2019 TENTANG PROGRAM KERJA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN REKAM MEDIS TAHUN 2019 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA	1
I       PENDAHULUAN .....	1
II       LATAR BELAKANG .....	1
III       TUJUAN .....	1
IV       KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KERJA .....	1
V        SASARAN .....	2
VI       JADWAL KEGIATAN .....	5
VII       EVALUASI PELAKSANAAN .....	7
VIII       PENCATATAN DAN PELAPORAN .....	8

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 114/SK/DIR/RSMU/I/2019  
TANGGAL : 22 JANUARI 2019  
TENTANG  
PROGRAM KERJA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN REKAM  
MEDIS TAHUN 2019  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan mutu, efisiensi dan efektifitas serta pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu adanya program kerja;
  - b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis yang terstandar, terorganisir dan aman di rumah sakit;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - 3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  - 4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Program Kerja Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis Tahun 2019 di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua** : Program Kerja Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis Tahun 2019 ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan rekam medis di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Ketiga** : Program Kerja Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis Tahun 2019 di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada Lampiran Keputusan Direktur ini.

- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya hingga 31 Desember 2019.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 22 Januari 2019  
Direktur,



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'FAKULTAS HUKUM' at the top, 'UNIVERSITAS MERCU BUANA' in the middle, and 'Surabaya' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 114/SK/DIR/RSMU/I/2019  
TANGGAL : 22 JANUARI 2019  
TENTANG  
PROGRAM KERJA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN REKAM MEDIS  
TAHUN 2019  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

**I. PENDAHULUAN**

Unit Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medik di Rumah Sakit Mata Undaan secara struktural merupakan salah satu unit kerja di bagian Umum dan HRD dalam struktur organisasi di RS. Mata Undaan. Sebagai sebuah unit kerja, unit ini juga dituntut untuk membuat atau menyusun program kerja tahunan.

Seiring dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapi rumah sakit sebagai sebuah sistem, Unit Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medik (sebagai salah satu sub-sistem) harus memiliki kontribusi untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan tersebut.

**II. LATAR BELAKANG**

- a. Dengan berlakunya Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, maka kunjungan pasien di RS. Mata Undaan juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan yang matang dalam menghadapi lonjakan tersebut, terutama dalam hal pelayanan. Akan tetapi di akhir tahun 2018, ada kebijakan dari BPJS mengenai sistem Rujukan On-Line, yang membawa dampak pada kunjungan pasien peserta JKN mengalami penurunan.
- b. Kebijakan tidak diperkenalkannya meminta fotocopy berkas pada saat pendaftaran pasien peserta JKN/BPJS membuat alur pendaftaran mengalami perubahan.
- c. Permasalahan yang dihadapi bagian pendaftaran pasien membuat keluarnya usulan agar bagian pendaftaran dipisahkan dari bagian Unit Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medik.

**III. TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS**

- a. Tujuan Umum  
Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara efektif dan efisien.
- b. Tujuan Khusus
  - 1) Meningkatkan kualitas dan pemberdayaan SDM
  - 2) Meningkatkan kualitas pelayanan
  - 3) Menghasilkan data dan informasi kesehatan yang akurat

**IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN**

- a. Program Optimalisasi Pelayanan Rumah Sakit
  - a. Penerimaan pasien rawat jalan, IGD maupun rawat inap yang cepat, tepat dan akurat
  - b. Penyediaan rekam medis yang cepat, tepat dan akurat
  - c. Penyediaan data pelaporan yang cepat tepat dan akurat
- b. Program Pengendalian Mutu Pelayanan Rumah Sakit
  - a. Ketepatan pemberian identitas pasien

- b. Kecepatan penyediaan rekam medis
- c. Kelengkapan pengisian rekam medis
- d. Kecepatan dan ketepatan penyediaan dan pengiriman pelaporan
- c. Program Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Rumah Sakit
  - a. Pengembangan rekam medis elektronik (jangka panjang)
  - b. Penyediaan ruang penyimpanan rekam medik aktif yang dilengkapi dengan ruang pengumpulan data penelitian
  - c. Penyediaan ruang penyimpanan rekam medis in-aktif yang dilengkapi dengan sarana scanning
  - d. Pengadaan sistem keamanan pada pintu masuk untuk menunjang kerahasiaan penyimpanan rekam medis
  - e. Lemari (locker) barang pribadi staf rekam medis
  - f. Komputer & printer di ruang penyimpanan rekam medik aktif untuk mencetak *tracer*
  - g. Pengadaan kursi dan meja kerja untuk Kepala Unit Rekam Medis
  - h. Pengadaan kursi dan meja kerja untuk Staf Rekam Medis
  - i. Pengadaan kursi dan meja kerja untuk keperluan pengambilan data penelitian
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - a. Penambahan staf untuk operasional penerimaan pasien peserta JKN/BPJS
  - b. Pengaturan shift untuk operasional penyimpanan rekam medis
- e. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
  - a. Pemeriksaan kesehatan (general ceck up) staf rekam medis
  - b. Penyediaan masker
  - c. Pengadaan washtafel
- f. Program Keselamatan Pasien Rumah Sakit
  - a. Ketepatan identifikasi pasien

## V. SASARAN

No	Program	Rincian Kegiatan	Indikator	Target (%)	PIC
1	Program Optimalisasi Pelayanan Rumah Sakit	a. Penerimaan pasien rawat jalan, IGD maupun rawat inap yang cepat, tepat dan akurat	Pendaftaran pasien < 5 menit	100%	
		b. Penyediaan rekam medis yang cepat, tepat dan akurat	a. Penyediaan RM rawat jalan < 10 menit b. Penyediaan RM rawat jalan < 20 menit		

		c. Penyediaan data pelaporan yang cepat tepat dan akurat	Laporan terkirim tanggal 7 setiap bulan		
2	Program Pengendalian Mutu Pelayanan Rumah Sakit	a. Ketepatan pemberian identitas pasien	Tidak ada kesalahan dalam proses entry data dan penempelan sticker identitas	100%	
		b. Kecepatan penyediaan rekam medis	a. Penyediaan RM rawat jalan < 10 menit b. Penyediaan RM rawat jalan < 20 menit		
		c. Kelengkapan pengisian rekam medis	Rekam medis terisi lengkap saat dikembalikan dari unit pelayanan		
		d. Kecepatan dan ketepatan penyediaan dan pengiriman pelaporan	Laporan terkirim tanggal 7 setiap bulan		
3	Program Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Rumah Sakit	a. Pengembangan rekam medis elektronik (jangka panjang)	Rekam medis elektronik		
		b. Penyediaan ruang penyimpanan rekam medik aktif yang dilengkapi dengan ruang pengumpulan data penelitian	Ruang filing dilengkapi dengan ruang pengumpul data penelitian		

		c. Penyediaan ruang penyimpanan rekam medis in-aktif yang dilengkapi dengan sarana scanning	Ruang filing in-aktif dengan scanner		
		d. Pengadaan sistem keamanan pada pintu masuk untuk menunjang kerahasiaan penyimpanan rekam medis	Adanya sistem pengaman untuk pintu kerahasiaan		
		e. Lemari (locker) barang pribadi staf rekam medis	Lemari (locker) barang pribadi		
		f. Komputer & printer di ruang penyimpanan rekam medik aktif untuk mencetak <i>tracer</i>	Komputer & printer		
		g. Pengadaan kursi dan meja kerja untuk Kepala Unit Rekam Medis	Kursi dan Meja Kerja (1)		
		h. Pengadaan kursi dan meja kerja untuk Kepala Staf Rekam Medis	Kursi dan Meja Kerja (3)		
		i. Pengadaan kursi dan meja kerja untuk Kepala Unit Rekam Medis	Kursi dan Meja Kerja (2)		
4	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Penambahan staf untuk operasional penerimaan pasien peserta JKN/BPJS	Terpenuhi kebutuhan staf untuk operasional penerimaan pasien peserta JKN/BPJS		

		b. Pengaturan shift untuk operasional penyimpanan rekam medis	Terpenuhinya kebutuhan akan penyimpanan rekam medis dengan sistem <i>middle shift</i>		
5	Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit	a. Pemeriksaan kesehatan (general ceck up) staf rekam medis			
		b. Penyediaan masker			
		c. Pengadaan washtafel			
6	Program Keselamatan Pasien Rumah Sakit	Ketepatan identifikasi pasien			

## VI. SKEDUL (JADWAL) PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Program	Rincian Kegiatan	POA	Jadwal
1	Program Optimalisasi Pelayanan Rumah Sakit	a. Penerimaan pasien rawat jalan, IGD maupun rawat inap yang cepat, tepat dan akurat b. Penyediaan rekam medis yang cepat, tepat dan akurat c. Penyediaan data pelaporan yang cepat tepat dan akurat		

2	Program Pengendalian Mutu Pelayanan Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan pemberian identitas pasien</li> <li>b. Kecepatan penyediaan rekam medis</li> <li>c. Kelengkapan pengisian rekam medis</li> <li>d. Kecepatan dan ketepatan penyediaan dan pengiriman pelaporan</li> </ul>		
3	Program Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan rekam medis elektronik (jangka panjang)</li> <li>b. Penyediaan ruang penyimpanan rekam medik aktif yang dilengkapi dengan ruang pengumpulan data penelitian</li> <li>c. Penyediaan ruang penyimpanan rekam medis in-aktif yang dilengkapi dengan sarana scanning</li> <li>d. Pengadaan sistem keamanan pada pintu masuk untuk menunjang kerahasiaan penyimpanan rekam medis</li> <li>e. Lemari (locker) barang pribadi staf rekam medis</li> <li>f. Komputer &amp; printer di ruang penyimpanan rekam medik aktif untuk mencetak <i>tracer</i></li> <li>g. Pengadaan kursi dan meja kerja untuk Kepala Unit Rekam</li> </ul>		

		<p>Medis</p> <p>h. Pengadaan kursi dan meja kerja untuk Staf Rekam Medis</p> <p>i. Pengadaan kursi dan meja kerja untuk keperluan pengambilan data penelitian</p>		
4	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	<p>a. Penambahan staf untuk operasional penerimaan pasien peserta JKN/BPJS</p> <p>b. Pengaturan shift untuk operasional penyimpanan rekam medis</p>		
5	Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit	<p>b. Pemeriksaan kesehatan (general ceck up) staf rekam medis</p> <p>c. Penyediaan masker</p> <p>d. Pengadaan washtafel</p>		
6	Program Keselamatan Pasien Rumah Sakit	Ketepatan identifikasi pasien		

## VII.EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Pelaksanaan kegiatan akan dievaluasi setiap 4 (empat) bulan sekali untuk melihat adanya penyimpangan jadwal, sehingga dapat segera diperbaiki agar tidak mengganggu program secara keseluruhan.

**VIII. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu Evaluasi</b>	<b>Hasil Evaluasi</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>Tindak lanjut</b>

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 22 Januari 2019  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)